

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan analisa dari hasil penelitian yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berperilaku baik dan telah mengikuti kegiatan pembinaan dengan predikat baik
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas hingga dua kali lipatnya serta sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menunjuk salah satu narapidana yang ahli dibidangnya untuk menutupi jumlah petugas yang kurang dalam pelaksanaan pembinaan serta mnambah dan membaharui sarana dan prasarana di dalam LAPAS

B. Saran-saran

Hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang selama pelaksanaan pembinaan dan pemberian remisi antara lain:

1. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan serta meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan cara menjadwalkan secara rutin pendidikan formal maupun nonformal bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dan rutin memberikan pengarahan-pengarahan kepada petugas agar melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada terutama sarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan, dan meningkatkan kualitas narapidana dengan lebih diasah kemampuannya dan dibekali dengan iman yang teguh di dalam diri narapidana itu sendiri dengan cara menambah jadwal rutin ibadah bersama narapidana
3. Melakukan pendekatan antara Pembina dan narapidana yang dimaksud adalah memberikan informasi kepada narapidana tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab narapidana selama di dalam LAPAS.